

**MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten  
Lombok Timur)**



**Oleh:  
Laura Mayanda  
Nim 200305101**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

**MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten  
Lombok Timur)**

**Proposal Skripsi  
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Sosial**



**Oleh:**

**Laura Mayanda**

**Nim 200305101**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

## HALAMAN LOGO



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi oleh: Laura Mayanda, NIM: 200305101 dengan judul "Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini ( Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 18 Januari 2014

Pembimbing I,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Prof. Dr. Winengan, M.Si

NIP.197612312005011007

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 18 Januari 2024

**Hal: Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
di Mataram**


*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/I: Laura Mayanda  
Nim : 200305101  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Manajemen Program Pencegahan Pernikahan  
Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan  
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqosyah kan. Wassalammu 'ualaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan **UIN Mataram**  
Pembimbing



**Prof. Dr. Wincengan, M.Si**  
NIP. 197612312005011007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Laura Mayanda**  
Nim : **200305101**  
Jurusan : **Manajemen Dakwah**  
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh Lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mataram, 27 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

  
Laura Mayanda

Perpustakaan



## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Laura Mayanda, NIM: 200305101 dengan judul "Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram Pada Tanggal 1 Februari 2024

### DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Winengan, M.Si  
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Dr. Khairi Junanda, M.Si  
(Penguji I)

Sahril Halim, M.I.Kom  
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahi,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Saleh, M.A.  
NIP.197209121998031001

## MOTTO

*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Nahal ayat 78*

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ




Perpustakaan UIN Mataram



## PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai target walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi, proud of my self :).teruntuk seluruhkeluarga besar saya tercinta khususnya untuk kedua orang tua hebat saya, Bapak Putrawan dan Ibundaku Ayumin mereka berdua yang yang selalu mendoakan dan berjuang demi kelancaran pendidikan saya, dan teruntuk semua guru dan dosen saya yang sangat luar biasa dalam mengajari serta membimbing saya sampai seselai dan yang terakhir buat teman-teman yang selalu suport aku sampai sekarang .”Thanks a Lot and Love You All©*



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhanssemesta alam dan shalawat serta salam semoga selalutercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga,sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal skripsi ininitidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagaipihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Prof.Dr. Winengan, M.Si. sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus,dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Muhammad Syaoki, M. Si. sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah;
3. Dr. Muhammad Saleh, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram 27 Desember 2023

Penulis,

Laura Mayanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	5
1. Ruang Lingkup .....	5
2. Setting Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	19
1. Pendekatan Penelitian .....	19
2. Kehadiran Peneliti .....	19
3. Lokasi Penelitian .....	20
4. Sumber Data .....	20
5. Tehnik Pengumpulan Data .....	20
6. Tehnik Analisis Data .....	22
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II BAGAIMANA KENDALA PROGRAM PENCEGAHAN</b> <b>PERNIKAHAN</b> .....	26
<b>USIADINI PADA FORUM ANAK DESA WAKAN</b> .....	26
A. Gerbang Umum Lokasi Penelitian .....	26
1. Sejarah Singkat Desa Wakan .....	26
2. Profil Singkat Forum Anak .....	29
3. Dasar Hukum .....	31

4. Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa Wakan .....	35
5. Visi Dan Misi.....	36
6. Tugas Forum Anak.....	37
7. Fungsi Forum Anak .....	37
B. Bagaimana Kendala Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Dilakukan Oleh Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.....	38
C. Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Dilakukan Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.....	46
<b>BAB III MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA FORUM ANAK DESA WAKAN KECAMATAN JEROWARU .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Bagaimana Kendala Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru	51
B. Analisis Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Di Laksanakan Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.....	56
<b>BAB IVPENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR FUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

**MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowarukabupaten  
Lombok Timur)**

**Oleh  
Laura Mayanda  
NIM: 200305101**

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian penulis yang melihat secara langsung dinamika permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilapangan. Isu tentang Pernikahan anak usia dini sebagai isu yang sangat penting untuk dibahas dikarnakan banyaknya kasus pernikahan anak yang terjadi pada masa ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan diskursus bagaimana manajemen program pencegahan pernikahan anak melalui Forum Anak serta kendala apa yang menyebabkan pencegahan pernikahan anak itu terhambat dan bagaimana langkah-langkah yang efektif dalam memberikan solusi dalam menyelesaikanya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian penelitian ini berasal dari hasil wawancara,catatan lapangan,rekaman dan dokumentasi. Sehingga dapat menggambarkan objek penelitian saat dilakukannya penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kendala yang dihadapi Forum Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak atau usia dini adalah karna kurangnya arahan dari orang tua ,lingkungan sekitar dan media sosial. 2. Sedangkan manajmen program pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan Forum Anak ini ialah dengan diberikanya pendampingan, edukasi dan fasilitasi

**Kata Kunci** :Forum Anak Pernikahan Usia Dini ,Edukasi, Pendampingan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, perkawinan mempunyai arti penting, karna perkawinan bukan hanya peristiwa hukum, namun juga merupakan suatu hubungan hukum dimana seorang laki-laki serta seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu hubungan yang tujuannya untuk membangun kehidupan bersama dalam ikatan hubungan suami istri. Dengan maksud membangun sebuah keluarga, menjaga keturunan, mencegah perzinaan, serta menjaga ketentraman jiwa serta keluarganya. Tetapi tujuan pernikahan yang baik dan mulia tersebut menjadi punah keika tatamcara pernikahan masyarakat tidak mematuhi berbagai peraturan agama dan pemerintah.

Adapun dalilnya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

Nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kaum dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Adapun Hadisnya yang artinya:

“Barang siapa yang mempunyai kekayaan maka hendaklah ia menikah. (HR. Ibnu Majah)

Secara psikologis baik kematangan fisik serta mental bagi mereka yang bermaksud akan menikah merupakan aspek penting yang

---

<sup>1</sup> 1Abu Huraerah, Op.cit. hlm. 11.

patut mendapatkan perhatian dari masyarakat, karna sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Oleh karna itu persoalan usia harus diperhatikan oleh mereka yang akan menikah, karna berkaitan dengan kematangan fisik jasmani dan rohani. Dengan kata lain, mengabaikan praktik pernikahan anak tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan penerus bangsa dan agama serta generasi yang akan mendatang.<sup>2</sup>

Angka pernikahan di Indonesia sangat tinggi dan sudah menjadi fenomena sosial masyarakat dengan jumlah yang sangat meningkat. Menurut Subandi Sardjoko, Wakil Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan. Badan Pembangunan Nasional Indonesia, jika tingkat pernikahan anak yang terbilang meningkat dibiarkan terus berlanjut, hal ini akan menghambat rencana pembangunan Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang signifikan. Akibat terbesarnya adalah kerugian Negara akibat perkawinan anak dapat membuat kondisi banyak generasi masyarakat menjadi tidak membuahkan hasil dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju di masa depan.<sup>3</sup>

Provinsi NTB menjadi Provinsi nomor 1 yang memiliki kasus pernikahan dini tertinggi pada perempuan sebelum usia 18 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) , pada tahun 2022 NTB memiliki 16,23% kasus pernikahan dini pada perempuan sebelum usia 18 tahun.<sup>4</sup>

Kasus pernikahan anak ini terjadi secara menyeluruh di berbagai Wilayah di NTB berdasarkan sebaran wilayah, fenomena ini lebih banyak terjadi di pulau Lombok yang persentasenya lebih tinggi dibandingkan rata-rata NTB. Angka menunjukkan kasus tertinggi masih berada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Serta angka terbawah ditepati di Wilayah Kabupaten Bima. Tingginya fenomena

---

<sup>2</sup>Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi", *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 4, No. 2 (2012), hlm. 168

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 169

<sup>4</sup> Wilda Arifati, "Deretan Provinsi dengan Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia, NTB Nomor 1", dalam <https://news.solopos.com> 23 Juli 2023. hlm. 2.

pernikahan anak di NTB menarik perhatian semua pihak dan perlu adanya pencegahan, karna jika tidak dikendalikan dapat berdampak buruk terhadap proses pengembangan kualitas sumber daya manusia di NTB. Pernikahan anak di NTB tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan tetapi juga merupakan rangkaian sebab dan akibat, mulai dari pendidikan, sosia budaya, ekonomi, kesehatan reproduksi hingga kesenjangan hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan lingkungan sosial.<sup>5</sup>

Pernikahan anak di Lombok Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti 2020 ini sudah mencapai 42 kasus. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari angka kasus pada tahun 2019. Tingginya angka pernikahan dini masih terjadi di wilayah selatan Lombok Timur, seperti contohnya di Kecamatan Jerowaru terutama masyarat yang berada di wilayah pesisir, sejauh ini masih cukup tinggi. Setiap tahun kasus angka pernikahan usia dini mulai dari tahun 2020 sampai saat ini yaitu tahun 2023 masih saja ada yang melakukan pernikahan dini ini. Kasus paling tinggi atau paling banyak terjadi di kecamatan Jerowaru.<sup>6</sup>

Fenomena pernikahan usia dini di NTB juga ditemukan di Desa Wakan sebagai salah satu Desa di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Keterlibatan pernikahan anak usia dini ini jelas merupakan hal yang sangat memperhatikan bagi anak yang melakukan praktek pernikahan anak tersebut.<sup>7</sup> Mengingat pernikahan anak atau yang disebut dengan pernikahan dini ini mengingat bahwa pernikahan ini menimbulkan dampak yang tidak baik. Seperti halnya Perceraian usia muda, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan dan masih banyak lagi. Untuk itu mengingat dampaknya yang banyak menimbulkan kerugian oleh sebab itu sudah semestinya di cegah dan di hilangkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Makrifuddin (Kepala BKKBN NTB), *Wawancara* (15 Maret 2018), hlm.22.

<sup>6</sup> M. Deni Zarwandi, "Angka Pernikahan Dini di Lotim Terus Meningkat", dalam <https://insidelombok.id> 2 Februari 2021. ham.14.

<sup>7</sup> Rovi Husnaini, Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini "(Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm.71.

<sup>8</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamatro*, Volume 14 No 2, Oktober 2021. Hlm.89.



Untuk mencegah permasalahan ini diperlukan solusi yang tepat agar tidak menyebabkan permasalahan yang baru, Karna sebab itu forum anak datang unuk menjadi solusi yang tepat di Desa Wakan sebagai pintu masuk untuk menjadi sekolah non formal yang mengedepankan pendidikan dengan fokus pada aktipitas warga, penekanan melakukan edukasi terkait menggunakan upaya pemberdayaan terhadap pekerja anak serta perkawinan Dini.

Namun pada faktanya forum yang dikatakan sebagai solusi untuk mencegah pernikahan usia dini ternyata pada fakta lapangan menunjukkan bahwa forum ini tidak dapat menimbulkan efek jera dan kesadaran pada setiap anak terhadap resiko dari pernikahan anak usia dini. Sehingga di Desa Wakan masih marak terjadi pernikahan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka membuat peneliti tertarik unuk mengambil penelitian dengan judul “Manajemen Program pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)” dengan mengmbil pertimbangan kasusu ini menyoroti peran forum anak dalam pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini sanagt penting dalam membantu langkah-langkah pemerintah unuk meminimalkan serta mengatasi kasus pernikahan dini yang intensitasnya semakin meningkat selama bertahun-tahun yang terletak di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kendala program pencegahan pernikahan usia dini di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru?
2. Bagaimana manajemen program pencegahan pernikahan usia dini yang dilaksanakan forum anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Agar dapat diketahui kendala atau permasalahan yang dihadapi forum anak dalam mengatasi pencegahan pernikahan usia dini di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.
- b. Untuk memahami apasaja yang dilakukan Forum Anak dalam mencegah pernikahan anak usia dini

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Teoritis**

Untuk mengetahui dan dapat menambah pengetahuan tentang manajemen seperti apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini melalui forum anak di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.

### **b. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya pada forum anak dalam pernikahan usia dini.

### **c. Akademis**

Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Mataram.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan mendapatkan data data yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peneliti melakukan pembatasan pada masalah yang meliputi objek penelitian yang akan diteliti yaitu: Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). Adapun subjek penelitian yang akan diteliti adalah manajemen program untuk mencegah pernikahan dini. Kemudian pengambilan sampel akan dilakukan secara acak dimana untuk penentuan sampel ini dikhususkan untuk forum anak dan lingkungan keluarga.

### **2. Setting Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur pada, tahun 2023. Kemudian dalam penelitian ini akan mengambil objek penelitian yaitu “Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur”, serta akan secara langsung mewawancarai orang-orang tertentu terkait pernikahan usia dini guna mendapatkan pengalaman dan wawasan. Kemudian data yang telah ditetapkan,

akan dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

## E. Telaah Pustaka

Sebagaimana yang disebutkan dalam latar belakang masalah, untuk mendukung penelitian ini maka dari itu penulis menyertakan karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti, untuk menghindari plagiarisme dan untuk menjamin atau memverifikasikan peneliti ini, memastikan tidak ada kesamaan dalam peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain karya ilmiah, dalam bentuk skripsi dan jurnal, yaitu diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Nur Cholizah tentang “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai latar belakang dari diterbitkannya peraturan gubernur DKI Jakarta Nomer 5 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada Usia Anak yang terbagi menjadi tiga bagian latar belakang yaitu :latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang yuridis. penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya implementasi terkait dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomer 5 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada Usia Anak masih belum dapat direalisasikan dengan baik di lapangan. Adapun persamaan penelitian Nur Cholizah dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas pencegahan perkawinan Usia Anak.Sedangkan perbedaannya Skripsi Nur Cholizah berfokus pada Latar belakang dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta sedangkan penelitian saya yaitu melalui forum anak desa Wakan Kecamatan Jerowaru .<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nur Cholizah, “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020)” (*Skripsi* ,Fakultas Syariah dan Hukum , Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022,hlm.40-56.

2. Penelitian Skripsi Adindita Alfiani Syahrin menggunakan judul “ Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studi Kasus Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman). Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran forum pemerintah generasi berencana (genre) dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan . Adapun penelitian ini juga membahas adanya lembaga genre aktif pada jangka waktu yang panjang pada Kabupaten Sleman yaitu; forum genre Cangkringan pada melakukan sosialisasi dan kegiatan melalui lembaga non- pendidikan dan pendidikan guna mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan dini. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang forum generasi berencana (genre). Sedangkan penelitian saya yaitu membahas tentang Manajemen program pencegahan pernikahan dini melalui forum anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengedukasi atau menyampaikan arahan supaya tidak terjadinya pernikahan dini.<sup>10</sup>
3. Jurnal ini membahas kebijakan pembatasan usia pernikahan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia kebijakan ini menunjukkan seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menikah untuk pertama kalinya harus berusia minimal 21 tahun. Jurnal ini membahas resiko-resiko yang dihadapi oleh orang yang melikah di usia dini serta bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini untuk mencapai generasi yang lebih berkualitas dan menaikkan indeks pembangunan masyarakat. Jurnal ini pula membahas masalah pernikahan anak pada NTB serta faktor-faktor yang mengakibatkan masalah ini, termasuk agama, budaya, bias gender dan kemiskinan. Jurnal ni menekankan perlunya atindakan untuk mencegah dampak negatif pernikahan anak terhadap penegembangan sumber daya manusia di NTB. Kebijakan ini dianggap menjadi keputusan rasional serta strategis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dalam membangaun generasi yang berkualitas di NTB. Adapun persamaan penelitian

---

<sup>10</sup> Anindita Alfaina Syahrin, “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studikasu Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”*Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.2022,hlm.60-72.

saya dengan penelitian Winengan yaitu adalah sama-sama membahas tentang batas usia serta pencegahan pernikahan dini namun perbedaan penelitian ini lebih berfokus ke batas usia pernikahan pada NTB sedangkan penelitian saya hanya berfokus ke pencegahan pernikahan usia dini melalui forum anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.<sup>11</sup>

4. Jurnal Siti Nurul Khaerani ini membahas mengenai pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pernikahan dini dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada masa remaja, pernikahan yang belum berakhir atau baru saja berakhir, dan menurut berbagai sumber, usia remaja sendiri mempunyai batasan yang berbeda-beda. Fakto-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain pergaulan dengan teman-teman putus sekolah, dorongan dari teman yang menikah dini, dan sikap individu terhadap lingkungan. Selain itu pembahasan ini juga menyoroti permasalahan yang muncul akibat kurang matangnya seorang lahir dan batin dalam melangsungkan pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas mengenai pernikahan dini dan menggunakan penelitian kualitatif namun perbedaannya adalah penelitian saya membahas mengenai pencegahan pernikahan melalui forum anak Desa Wakan sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan faktor yang mempengaruhinya saja.<sup>12</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Manajemen**

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu “manage” yang artinya mengelola, mengendalikan, mengusahakan dan memimpin. Peran dan fungsi manajemen merupakan pengelolaan usaha sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan

---

<sup>11</sup> Winengan, “Politik Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB”, Universitas Islam Negri Mataram, *Al-Ahwal*, Vol.11, No.1. Tahun 2018, hlm.1-9.

<sup>12</sup> Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok”, *Qawwām*• Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm.3-7.

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi.

Secara umum manajemen ialah proses mengkoordinasikan dan mengatur sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan secara efektif dan efisien. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat (Sulastri, 2014)<sup>13</sup> yang mengartikan manajemen secara rinci, suatu teknik manajemen yang mencakup proses, metode dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan. Berkolaborasi dan dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik memberikan wawasan tentang langkah-langkah dan apa yang perlu dilakukan atau yang perlu dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap penerapan, manajemen memiliki subjek dan objek. Subjek yaitu orang yang mengatur. Sedangkan obyek adalah segala sesuatu yang diatur. Manajemen merupakan ilmu yang sangat luas dan saling berhubungan dengan ilmu lain contohnya seperti keuangan, pemasaran, Sumber Daya Manusia. Penerapannya dapat digunakan pada manajemen organisasi bisnis, sistem informasi manajemen ataupun bahkan pada manajemen kesehatan.

Dalam proses implementasinya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Terdapat beberapa kombinasi fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan.

---

<sup>13</sup>Lilis Sulastri, 2014, Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktek. Bandung, La Goods Publishing.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan suatu rangkaian atau proses tindakan yang rasional serta sistematis untuk menentukan keputusan, kegiatan, atau langkah-langkah yang akan diambil pada tahapan selanjutnya untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Ini adalah proses yang menyatukan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan mengintegrasikan pekerjaan dan fungsi mereka dalam organisasi. Dalam prosesnya dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara rinci antar masing-masing bidang, sehingga terjalin hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, serasi dan konsisten dengan pencapaian tujuan yang telah disepakati.

c. Penggerakan (Actuating)

Actuating adalah penggerakan yaitu kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengendalian atau pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap segala sesuatu yang dilakukan sesuai tujuannya. Pengawasan berarti pemeriksaan dan pemantauan untuk memastikan bahwa seluruh operasional dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan uraian tugas masing-masing individu.

## 2. Program

Program adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. (Ananda,2017)<sup>14</sup> menggambarkan bahwa program sebagai suatu rencana yang melibatkan berbagai aunit yang memuat pedoman dan serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam dunia pendidikan, program juga

---

<sup>14</sup> Ananda, R. and T. R. (2017) *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Edited by C.Wijaya. Perdana Publishing., hlm.182.

sangat bermanfaat dalam meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Sekalipun suatu program bukan bagian dari pendidikan formal namun dapat berfungsi sebagai pendidikan non-formal. Tujuan pembelajaran program itu sendiri dapat dengan mudah tercapai apabila program disusun dengan pengelolaan yang baik dan jelas.<sup>15</sup>

Maka pengamatan di atas bisa diartikan bahwa pengelolaan program merupakan suatu kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi untuk memastikan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

a. Perencanaan Program

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama manajemen dalam suatu program atau organisasi. Perencanaan merupakan hal yang penting dalam organisasi karena fungsi perencanaan sebenarnya mempunyai peranan yang lebih besar dibandingkan fungsi lainnya, serta fungsi manajemen lainnya pada dasarnya adalah yang melaksanakan keputusan perencanaan (Indartono, 2013).

b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan adalah ukuran untuk memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok berusaha mencapai tujuan dengan rencana bisnis dan upaya organisasi. Dengan kata lain implementasi ialah suatu proses pelaksanaan segala bentuk rencana, konsep, gagasan serta pemikiran yang dipersiapkan terlebih dahulu baik pada tingkat manajerial maupun operasional guna mencapai tujuan yaitu visi dan misi organisasi.

c. Evaluasi Program

Evaluasi atau penilaian program adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu untuk mengendalikan, menjamin dan menentukan mutu (nilai

---

<sup>15</sup>Muhammad Nahidh Islami, Manajemen Program Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi *Munadharah 'Ilmiah* Pekan Arabi Di Universitas Negeri Malang Di Masa Pandemi, Volume 7 (2), 2021.Hlm.128.



dan kepentingan) suatu program berdasarkan kriteria dan pertimbangan pengambilan keputusan tertentu. Tanggung jawab dalam melaksanakan program. Langkah pertama dalam kegiatan evaluasi adalah mempertimbangkan tujuan evaluasi.<sup>16</sup>

### 3. Pencegahan

pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.

Perkawinan anak telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat belia. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan hak anak lainnya.

Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak.

Oleh karena itu, menurut Imron Rosadi selaku Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak melalui sosialisasi dan edukasi kepada orang tua khususnya didaerah yang tingkat perkawinan anaknya cukup tinggi.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang diamanatkan presiden, penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 14%. Untuk mewujudkannya, Kementerian Kesehatan dan instansi lainnya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, dibutuhkan sinergi dari tiap instansi dan tentunya partisipasi aktif masyarakat. Namun disayangkan bahwa masih ada masyarakat yang belum paham tentang stunting itu sendiri dan dampaknya di masa mendatang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid. hlm.* 185-187.

<sup>17</sup><https://www.kemendikopmk.go.id>> pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030

<sup>18</sup><https://kesmas.kesmas.go.id>> konten> sinergi-cegah-stunting-sejak-usia-pranikah

#### 4. Pernikahan Usia Dini

Menurut Dariyo,<sup>19</sup> Pernikahan dini adalah pernikahan para pihak masih sangat muda dan belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menikah.” Perkawinan dini adalah perkawinan yang belum pada usia yang seharusnya belum siap untuk menikah”. Oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih tergolong remaja di bawah usia 19 tahun.<sup>20</sup>

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

##### DASAR HUKUM UPID PPA:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas Dan Unit Plaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Plaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;<sup>21</sup>

Prevalensi stunting ini punya korelasi dengan tingkat perkawinan anak yang terjadi baik di Provinsi Nusa Tenggara

---

<sup>19</sup> Dariyo. (1999). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta.

<sup>20</sup> Zainal Azhar, “Hubungan Antara Tingkat Pernikahan Dini Dengan Perubahan Kesehatan Mental Pada Remaja Wanita Usia 14-19 Tahun “, *Nursing Sciences Journal*. Vol.6, No. 2, Oktober 2022, hlm.45.

<sup>21</sup> <https://dp3ap2kb.ntbpov.go.id>> uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak/

Barat maupun Kabupaten Lombok Timur. Dari Data Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2021 tercatat ada 1.132 perkawinan anak. Sedangkan di Lombok Timur terjadi 140 kasus perkawinan anak.

Pada 2022 ini, kasus perkawinan anak jumlahnya menurun. Per Juli 2022, perkawinan anak di Provinsi tercatat sebanyak 419 kasus. Demikian juga di Lombok Timur, jumlahnya tercatat 20 kasus. Penurunan jumlah kasus perkawinan anak pada 2022 ini tentunya akan berkorelasi terhadap prevalensi *stunting*.

Karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan *Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)* dan *United Nation Fund for Population Activities (UNFPA)* mensosialisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak serta Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Tingkat Kecamatan dan Desa.<sup>22</sup>

upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia No.52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberi tanggung jawab pengendalian penduduk di Indonesia kepada BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.bkkbn.go.id>> berita-problem-perkawinan

<sup>23</sup>Husnul Fatimah, SKM, Fauzie Rahman, SKM, MPH, “Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahanya”, ke-1 Tahun 2021 Penerbit CV Mine, hal.50.

Menurut Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa umur ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan perempuan 21 tahun.<sup>24</sup>

Pernikahan anak mempunyai dua dampak atau akibat. Dampak pertama merupakan dampak positif dan dampak kedua merupakan dampak negatif. Mengingat dampak positifnya, pernikahan anak mempunyai efek utama dalam mencegah maksiat serta perzinahan. Jika anak muda sudah pacaran atau sudah saling menyukai, sebaiknya jangan menunda pernikahan lebih jauh. Karna suatu hubungan bisa timbul antara seorang pria dan seorang wanita bahkan ketika mereka sedang bersama. Oleh karna itu, hal ini disebut dengan *merried by Accident* (MBA) atau kehamilan di luar nikah.

Faktor Lingkungan sosial juga memengaruhi remaja perempuan dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Determinan lingkungan sosial ini mencakup kategori mitos dan adat di masyarakat, pergaulan remaja, dan lingkungan tempat tinggal. Mitos dan adat di masyarakat terdiri dari adat kawin culik, mitos stereotipe perawan tua, dan kebiasaan turun temurun. Pergaulan yang terdiri dari pacaran, peran teman sebaya, dan pengaruh sosial media. Akibatnya suatu hukum anak dalam agama dia tidak bisa di nisbatkan kepada ayahnya. Dampak positif yang kedua adalah ketika salah satu anggota keluarga menikah, beban orang tua pasti berkurang. Sebab setelah menikah orang tua tidak lagi mempunyai tanggung jawab Pada warga berkembang budaya seperti persepsi negatif perawan tua jika tidak menikah sehabis 17 tahun norma orang menikah usia 14-16 tahun, menjadi faktor penyebab pernikahan dini yaitu seperti halnya,<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun> 16 Agustus 2023.

<sup>25</sup> Riadatul Jannah, "Determinan Sosial Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Kecamatan Jerowaru Di Kabupaten Lombok Timur", Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (JIKKI) Vol. 3, No. 2 Juli 2023, hlm.57.

1. Faktor budaya dan tradisi. Bebeapa masyarakat masih memegang kuat adat atau tradisi untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda
2. Faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu secara finansial dapat melihat pernikahan anak mereka sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi,
3. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menyebabkan masyarakat belum menyadari besarnya resiko pernikahan dini. Selain itu permasalahan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh media sosial juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

Karna selain dampak positif dari pernikahan anak, banyak juga dampak negatif yang muncul dari praktek pernikahan anak ini diantaranya ialah: Kurangnya pendidikan dapat memicu dan mengakibatkan pernikahan dini karena mereka tidak mendapatkan pola pikir dan etika bermasyarakat yang benar. Pernikahan dini sebenarnya tidak membawa keuntungan apapun baik bagi masing-masing Individu maupun bagi negara. Bagi individu, hal tersebut dapat merusak mental dan kesehatan karena ketidaksiapan, menghancurkan masa depannya karena tidak mendapatkan pendidikan yang lain dan masa depan generasi selanjutnya dan bagi negara karena dengan semakin banyaknya pernikahan dini maka akan semakin banyak pula jumlah populasi sehingga menyebabkan kepadatan penduduk.<sup>26</sup>

#### 1. Pendidikan yang terhambat

Khususnya usia minimal menikah ialah 19 tahun bagi laki-laki dan begitu pula 19 tahun bagi perempuan. Oleh karna itu, jika yang dinikahi masih di bawah umur boleh jadi dia hanya berpendidikan SMP atau SMA saja. Jika mereka harus menikah, mereka mungkin menyadari bahwa mengingat mengurus pekerjaan rumah bukanlah tugas yang mudah.

---

<sup>26</sup><https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>

## 2. Tekanan sosial

Tekanan sosial remaja yang menikah dini juga merasakan tekanan dari kerabat dekat di lingkungan masyarakatnya. Laki-laki muda, terlepas dari usia mereka, diharapkan menjadi kepala rumah tangga serta mengurus keluarga mereka. Perempuan diharapkan untuk membesarkan anak, merawat mereka, dan mengurus rumah tangga, meskipun mereka belum sepenuhnya siap secara psikologis.<sup>27</sup>

Selain itu, dampak negatif yang mungkin muncul dari pernikahan dini ini ialah contohnya yaitu :perceraian, putus sekolah, kesehatan dan masih banyak lagi.

Selain itu menurut UPTD PPA Lombok Timur yaitu pernikahan dini adalah anak yang menikah dibawah usia 18 Tahun dan belum cukup umur. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena masa remaja adalah masa mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.Sedangkan upaya pemerintah Lombok Timur dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan cara memerintahkan kepada semua Kepala Desa 254 Desa di seluruh kabupaten Lombok Timur tentang pencegahan pernikahan anak,sosialisasi kepada masyarakat pastinya dan pembentukan satgas pencegahan pernikahan anak di setiap Kelurahan, Desa untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan anakdan bantuan beasiswa miskin dan juga menerapkan wajib belajar 12 tahun.Sedangkan faktor terjadinya pernikahan dini yaitu pertama broken home, budaya, orang tua, medsos, ekonomi rendah, kecelakaan, individu. Dampak dari pernikahan dini yaitu beresiko kematian ibu dan bayi, Ekonomi rendah, bayi stunting, memicu kekerasan dalam rumah tangga, administrasi, kemiskinan, pendidikan terhambat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Henry Arianto, "Petan Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini" *Lex Jurnalica* Volume 16 No 1, April 2019,hlm.41.

<sup>28</sup>Renta Susilawati, "Upaya pencegahan pernikahan dini meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur (Studi kasus UPTD PPA Lombok Timur)", *At -Tahajuh*, Volume 1 No 1 Desember 2022, hlm 46.

Seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan Laki-laki harus berusia 21 dan untuk wanita 19 Tahun tahun, apabila di bawah 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapatkkan izin dari kedua orangtuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

Dampak dari pernikahan dini adalah risiko bayi lahir stunting, semakin muda umur seorang ibu maka resiko bayi mengalami stunting semakin tinggi. Kematian ibu dan bayi, Panggul ibu yang sempit menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu di karenakan masih terlalu kecil. Gangguan kesehatan, hamil diusia muda menyebabkan pertumbuhan tulang berhenti dan cenderung mengalami keropos atau osteoporosis (penyakit jenis ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh, dan mudah patah). Pernikahan tidak harmonis, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga karena emosionalnya tidak stabil.

Kemenag cegah Pernikahan Dini di Kalangan Remaja, dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Di kemenag KUA NTB tercatat angka pernikahan pada tahun 2022 nikah dalam tercatat 8.500 sedangkan nikah luar tercatat 24.439 dan total jumlah yang tercatat di Kemenag NTB pada tahun 2022 pada saat itu berjumlah 32.939.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Lampiran%20Peraturan%20Gubernur%20Nusa%20Tenggara%20Barat%20Nomor%2034%20Tahun%202023%20Tentang%20Rencana%20Aksi%20Daerah%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak%20Tahun%202023-2026)

<sup>30</sup> <https://satudata.kemenag.go.id>dataset/detail/jumlah-peristiwa-nukah-menurut-lokasi-nikah>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan studi lapangan dengan menggunakan tehnik penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang mempelajari keadaan benda-benda alam, dimana peneliti sebagai instrument utama , teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian cenderung tidak dapat digeneralisasikan, juga berfokus pada makna. penelitian kualitatif diantaranya Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran seorang peneliti yang mengamati secara langsung dan mengamati secara cermat subjek penelitian sangatlah penting. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat dimana peneliti berfungsi sebagai pengamat yang tidak berkesempatan yang terlibat di lapangan. Dilihat dari ciri-ciri pendekatan kualitatif, salah satu merupakan alat yang penting . Artinya peneliti hadir sepenuhnya di lapangan atau terlibat langsung dalam pelaksanaan penelitian. Berkaitan dengan itu dalam pengumpulan data peneliti menjalin hubungan baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data yang diperoleh benar-benar valid.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2012) hlm.223



### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.

### **4. Sumber Data**

Sumber data ialah tempat data diambil. Sumber data diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan menjamin keberhasilannya.<sup>32</sup> Dalam hal ini data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu:

#### **1. Sumber Data primer**

Sumber data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung untuk peneliti sebagai pengumpul data. Dalam hal ini subjek penelitian (informan) mengacu pada variabel yang diteliti. Dalam hal ini pembina Forum Anak Desa Wakan, dan Ketua Forum perangkat Desa Wakan, Kepala Desa tingkat gusus tugas perlindungan anak di desa dan lain-lain<sup>33</sup>

#### **2. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder ialah data yang berasal dari sumber kedua. Sumber data skunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Sumber data skunder dalam penelitian ini meliputi buku perpustakaan, aryikel, jurnal, dan dokumen. Menjunjung proses penelitian mengenai partisipasi forum anak dalam mencegah pernikahan anak usia dini di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru.

### **5. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu proses pengamatan data kualitatif yang dilakukan pengamatan secara langsung

---

<sup>32</sup> Nurian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terdahulu*, (Malang:UB Press,2018),hlm.49.

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.137.

kelapangan dengan sekelompok orang, budaya, masyarakat. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi partisipan. Dalam hal ini yang menjadi subjek observasi adalah forum anak dan masyarakat penerima layanan yang membahas isu pencegahan pernikahan dini di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan apalagi jika melihat dampak dari keterlibatan Forum anak Desa Wakan .

b. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik data yang pertama dalam penelitian ini. Wawancara adalah pecakapan antara dua orang atau lebih dimana seorang peneliti bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu topik atau kelompok topik penelitian. Tehnik wawancara ini tidak terlepas dari catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara sebagai strategi pendukung tehnik pengumpulan data lainnya seperti: Observasi partisipan, analisis dokumen, dan fotografi. Tehnik wawancara ini juga digunakan untuk memahami data” Manajemen program pencegahan pernikahan anak di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru” kendala apa saja yang timbul sehingga forum anak tidak efektif dan apa solusinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat perekam data yang hasilnya tersedia dalam bentuk gambar atau foto. Dalam penelitian kualitatif, gambar dan foto biasanya memberikan gambaran umum tentang situasi dan partisipan. Selain itu, gambar dan foto juga memberikan informasi faktual dan konkrit yang dapat digunakan bersama dengan sumber lain. Gambar serta foto dapat ditampilkan sebagai data yang komparabel. Dalam banyak realitas, masyarakat kita, baik secara kondisional maupun kebutuhan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.144-145.

## 6. Tehnik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengorganisasikan data-data dalam suatu pola, katgori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat menghasilkan tema serta perumusan suatu hipotesis kerja seperti apa yang disarankan oleh data yang ada.<sup>35</sup>

Aanalisis data adalah proses menulis dan mengedit transkrip wawancara dan materi lain yang dikumpulkan. Artinya, peneliti dapat memahami datanya sepenuhnya dengan lebih jelas kepada orang lain. Proses analisis mengharuskan peneliti untuk meneliti data, menemukan pola, dan mencari tema penting yang dapat disajikan lepada orang lain. Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif tersedia dalambentuk buku, makalah penelitian, bahan persentasi, atau rencana serta tindakan.

Untuk memastkan data yang dikumpulkan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjawab pra penelitian tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini model interaktif. Melalui tahapan-tahapan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Saldana (Miles, Huberman & Saldana,). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verivikasi (conclusion drawing/verification). Tujuan dilaksanakannya penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu fakta tertentu.<sup>36</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti lakukan sejak persiapan penelitian hingga pelaksanaan wawancara. Pada saat persiapan pertama-tama peneliti mulai mengumpulkan informasi

### 2. Kondensasi data

---

<sup>35</sup> Lexy j.Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011), hlm.11.

<sup>36</sup> <https://empiris.uny.ac.id>> eprints.uny.ac.id/66135/4/BAB%20III.

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya.

3. Display data

Display data atau penyajian data adalah pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defensi bersifat umum.

**7. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti melakukan uji keabsahan atau validasi data untuk melakukan kegiatan ini untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterima dan dipertimbangkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data merupakan kegiatan yang memungkinkan hasil penelitian dipertimbangkan dari segala aspek. Untuk menjamin bahwa data-data sebagai dasar pembuat dan kesimpulan, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas data yang dilakukan dengan cara berikut ini;

a. Triangulasi

Untuk meningkatkan peluang uji keabsahan data memberikan hasil yang dapat diandalkan, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah aplikasi penelitian yang menggunakan berbagai metode untuk mempelajari fenomena yang sama. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari titik waktu yang berbeda. Oleh karena itu, ada tiga bentuk triangulasi yang diamati dalam penelitian ini ; triangulasi sumber, triangulasi teknis, triangulasi waktu.

b. Perpanjangan Waktu

Memperpanjang waktu atau menambah waktu seorang peneliti berarti kembali terjun ke lapangan dan lebih banyak melakukan wawancara dan observasi dengan menggunakan sumber data yang sudah ditemukan dan sumber data baru. Seiring bertambahnya waktu seorang peneliti, hubungan dengan narasumber semakin terjalin dan eksplorasi data yang ada menjadi lebih mudah. Dengan bertambahnya waktu peneliti, mereka dapat memeriksa kembali data yang telah diberikan sebelumnya untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dan menarik kesimpulan untuk memastikan keabsahan data tersebut

c. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan data adalah aturan atau pedoman yang harus diikuti melakukan pengamatan. Hal ini penting agar hasil pengamatan bisa menjadi akurat dan dapat dipercaya. Beberapa ketentuan pengamatan antara lain adalah memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pengamatan, menggunakan alat bantu jika diperlukan, mencatat secara sistematis setiap observasi yang dilakukan, menghindari adanya bias pada saat mengumpulkan data, dan menjaga objektivitas dalam melakukan penafsiran data.

Perpustakaan UIN Mataram

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai apa saja yang ditampilkan atau dideskripsikan dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini. Adapun gambaran umum penelitian ini digambarkan mulai dari bab ke bab atau sebagai berikut:

Bab I berasal atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan pustaka dan kerangka teori.

Bab II terdiri atas pemaparan data hasil observasi dan wawancara, serta dokumentasi pada saat pelaksanaan penelitian di Forum Anak Desa Wakan.

Bab III membuat pembahasan data-data yang ditemukan di lapangan, sebagaimana dibahas sebagaimana dibahas pada Bab 2.

Bab IV Kesimpulan berisi kesimpulan dan rekomendasi penelian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **BAGAIMANA KENDALA PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA FORUM ANAK DESA WAKAN KECAMATAN JEROWARU**

#### **A. Gerbang Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Wakan**

Desa Wakan merupakan salah satu desa dari 3 (Tiga) Desa Pemekaran yang sudah didefinisikan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2010 dan ada di Kecamatan Jerowaru. Desa ini merupakan Desa terbesar dengan luas 1.373.00 Ha. Atau 1.373, Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) Dusun.

Menurut sejarahnya Desa Wakan telah ada sejak tahun 1970, dengan cikal bakal pendirinya adalah Amaq Zaini (alm) bersama tokoh-tokoh masyarakat pada masa itu. Desa Wakan tersebut karena sesuatu dan lain hal, lokasi Kantornya Pindah ke Tangun atas persetujuan dari Seorang Tokoh Agama terkemuka TGH.Moh.Mutawalli (Alm) bersama para tokoh yang ada, lalu desa Wakan diganti nama menjadi Desa Sukaraja, nama Desa Wakan tenggelam ditelan keadaan sejak itu. Kemudian pada tahun 2009 nama Desa tersebut dimunculkan lagi oleh para tokoh muda dan diusulkan mekar dari Desa Sukaraja.

Dan pada tanggal 1 Juni 2010 Desa ini Resmi berdiri menjadi Desa Persiapan Wakan dibawah pimpinan Seorang pemuda berdarah Wakan campuran loteng. Dengan segala suka dan dukanya Desa Persiapan Wakan berhasil diantarkannya menjadi Desa Definitif dan bernama Desa Wakan melalui perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010. Desa Wakan ini sampai Sekarang, ibu kota pemerintahan Desa di Tuping. Desa Wakan dihuni oleh 10.071 Jiwa atau 2.379 kk yang tersebar di (24) Dua Puluh Empat Dusun. Nama Wakan adalah diambil dari Nama seorang tokoh terkenal zaman dahulu yakni Guru Mas Mercesari Wakan yang diabadikan menjadi nama Desa yakni Desa Wakan.

Sejak terbentuknya, Desa Wakan pada awalnya terdiri dari 14 Dusun yaitu Dusun Wakan, Dusun Mampe, Dusun Tuping, Dusun Bt. Tambun, Dusun Tangar, Dusun Lingkuk Lauk, Dusun Pejaik, Dusun Kelotok, Dusun Saung, Dusun Segaet, Dusun Penalet, Dusun Tangar Purnama, Dusun Bagek jepeng dan Dusun Menuri. Seiring bersama waktu pada Tahun 2020 di zaman kepemimpinan Sarijul Basri, S.Ag.M.Pd.I yang 14 dusun tersebut dimekarkan lagi menjadi 10 dusun, dusun yang dimekarkan yaitu: Dusun Pondok Raden, pemekaran dari Dusun Mampe, Dusun Ulu pemekaran dari Dusun Wakan, Dusun Kelotok Barat pemekaran dari Dusun Kelotok, Dusun Gunung Baru pemekaran dari Dusun Tuping, Dusun Penimpoh Mayung pemekaran dari Dusun Segaet, Dusun Buwuh pemekaran dari Dusun Batu Tambun, Dusun Penalet II pemekaran dari Dusun Penalet dan Dusun Lengkok Pren pemekaran dari Dusun Lingkuk Lauk.<sup>37</sup>

### **1. Demografi**

Secara Demografis Desa Wakan dibatasi oleh Wilayah

Sebelah Utara : Sukaraja Sukadamai, Kec. Jerowaru

Sebelah Selatan : Batu Nampar Laut Lepas, Kec. Jerowaru

Sebelah Timur : Pandanwangi, Kec. Jerowaru

Sebelah Barat : Batu Nampar, Semoyang, Jerowaru, Praya

### **2. Mata pencaharian Pokok Penduduk**

Mata pencaharian pokok penduduk di Desa Wakan sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M Umar Usman, Wawancara, Kantor Desa Wakan, 2 Desember 2023.

<sup>38</sup> Data Profil Desa Wakan, Kantor Desa Wakan, 2 Desember 2023



Tabel 2.1 Jenis pekerjaan di Desa Wakan yang kebanyakan adalah petani

No	Jenis Pekerjaan	Lak-lakii	Perempuan
1	Petani	2017	2517
2	Buruh Tani	157	212
3	Buruh Migran	7	56
4	PNS	18	3
5	Nelayan	45	82
6	Polri	3	0
7	Dosen Swasta	2	0
8	Tukang batu	5	0
9	Wiraswasta	176	87
10	Pelajar	828	647
11	Buruh Harian	12	23
12	Jumlah total	3270	3627

### 3. Pertanian dan perkebunan

Pertanian dan perkebunan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kepemilikan Lahan dan Perkebunan

No	Kepemilikan Lahan	Jumlah pemilik
1	Jumlah Keluarga Pemilik Lahan	1432 Keluarga
2	Tidak Memiliki	908 Keluarga
3	Memiliki Kurang 10 h	1432 Keluarga
4	Jumlah Total Keluarga Pertanian	1432Keluarga

Tabel 2.4 Luas Tanaman Pangan

No	Luas tanaman pangan	Jumlah Lahan
1	Padi	908 ha
2	Tembakau	908 ha
3	Melon	7 ha
4	Jagung	87 ha

Tabel 2.5 Produksi dan pengelolaan tembakau sebagai berikut.<sup>39</sup>

No	Produksi dan pengelolaan	Jumah yang punya
1	Jumlah Oven Tembakau	404 Buah
2	Oven Tembakau	214 Buah
3	Jumlah Mesin Rajang	25 Buah
4	Jumlah Alat Pengepres Tembakau	33 Buah

## 2. Profil Singkat Forum Anak

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang dikelola oleh anak-anak berusia di bawah 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan,

---

<sup>39</sup> Data Profil Desa Wakan, M Umar Usman, Kantor Desa Wakan: 2. Desember 2023

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Forum Anak yang dibina oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperuntukan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Saat ini Forum Anak Desa Wakan sudah menjalankan tugasnya dalam mengatasi permasalahan anak yang terjadi di Desa Wakan baik tentang permasalahan pernikahan usia dini maupun pekerja anak dan masalah anak lainnya.<sup>40</sup>

Forum anak sebagai bentuk pemenuhan hak partisipasi anak ditingkat Desa sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 3 point (a), dibentuklah organisasi Forum Anak Desa yang selanjutnya kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Lebih lanjut terurai dalam penjelasan kebijakan tersebut bahwa Forum Anak Desa Wakan adalah wadah partisipasi anak yang difasilitasi pemerintah yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk berpartisipasi bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani, bebas menerima informasi, lisan atau tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan usia dan perkembangan anak. Bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Sehingga melalui Forum Anak Desa maka diharapkan mampu untuk menjalankan peran, tugas dan hak seorang anak, selain itu juga diharapkan mampu menjadi gerbang terdepan perlindungan atas pekerja anak yang marak terjadi di daerah-daerah yang secara geografisnya menjadi petani tembakau khususnya di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru.

Forum Anak Desa Wakan memiliki peran yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor dalam menyelesaikan setiap permasalahan tentang anak.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Dokumen Profil Forum Anak Nasional (FAN) <https://forumanak.id/about> diakses tanggal 2 Desember 2023, pukul 15.30.

<sup>41</sup> Jaswadi, Wawancara, Desa Wakan 2 Desember 2023.

### 1. Pelopor

Peran pelopor adalah dimana anak-anak memberikankontribusi positif sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi banyak orang sehingga banyak juga yang akan ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Yang menjadi indikator ukuran dari peran pelopor Forum Anak Desa Wakan yaitu sudah adanya kegiatan yang dapat membangun kebiasaan positif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut.

### 2. Pelapor

Selain berperan sebagai pelopor, Forum Anak Desa Wakan juga memiliki peran sebagai pelapor. Pelapor yang dimaksud disini adalah terkait melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dalam mengukur peran pelapor, yang menjadi acuan ukurannya adalah melaporkan permasalahan dalam pemenuhan hak anak seperti pencegahan praktek pernikahan usia dini. Apabila indikator tersebut telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran pelapor terhadap Forum Anak Desa Wakan sudah optimal.

## 3. Dasar Hukum

Dalam menjalankan perlindungan terhadap anak maka Negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana yang tertuang dalam dasar hukum di bawah ini.

1. Pasal 28 B ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>42</sup>

### 2. Konvensi Hak Anak (KHA)

1) Pasal 1 Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu

---

<sup>42</sup>Yohana Yembise, “Kementerian Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia”, dalam <https://www.kempppa.go.id> diakses tanggal 5 Januari 2023, Pukul 15.30

negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.

- 2) Pasal 2 Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.
- 3) Pasal 3 Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.
- 4) Pasal 18 Orangtua atau wali yang sah bersama-sama bertanggung jawab membesarkan anak, dan semua pihak ini perlu selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pemerintah perlu membantu dengan menyediakan layanan untuk mendukung orangtua dan wali, khususnya jika mereka bekerja.
- 5) Pasal 19 Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.
- 6) Pasal 24 setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan.
- 7) Pasal 31 Tiap anak berhak beristirahat dan bermain, dan mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian.
- 8) Pasal 23 Tiap anak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Unicef Indonesia, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak>

3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)<sup>44</sup>
4. UU No. 23/2002-UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agarkelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluargaan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN “Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)” <https://peraturan.bpuyk.go.id/home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>, diakses tanggal 5 Januari 2023,

<sup>45</sup>Joglo Abang, “UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perindungan> anak diakses tanggal 5 Januari 2013

5. Perpres KLA Nomor 25 Tahun 2021

Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas dokumen nasional kebijakan KLA dan rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam Perpres ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.<sup>46</sup>

6. Peraturan Menteri Nomor 1 2022

Negara wajib menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi serta menyampaikan pandangan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diantaranya melalui forum anak yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>47</sup>

7. Peraturan Desa Wakan Nomor 03 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

---

<sup>46</sup>JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN, “Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>

<sup>47</sup>I Gusti Ayu Bintang Darmawati, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak” dalam <https://jdih.kemempda.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-mentri-pppa-nomor-1-tahun-2022>, diakses tanggal 5 Januari 2023,

#### **4. Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa Wakan**

Adapun susunan kepengurusan Forum Anak Desa Wakan dapat dilihat di bawah ini.

#### **5. Peran Forum Anak Desa Wakan**

mendorong anak aktif dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya, minat dan bakat sesuai dengan kemampuannya dalam mengembangkan partisipasi anak, mengembangkan wadah penyaluran dan aspirasi anak, mempercepat proses dan pemenuhan hak anak. Forum Anak ini dibentuk dengan tujuan menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan masyarakat. Forum Anak merupakan media, wadah untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut.

Selain berperan sebagai wadah partisipasi anak Forum Anak ini juga berperan sebagai selain bisa menjadi pelopor dalam melakukan penanggulangan pekerja anak diharapkan juga agar mampu menjadi pelopor dalam setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan anak terutama dalam bidang percobaan praktik pernikahan usia anak, tegasnya.<sup>48</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>48</sup> <https://www.spearkerkampung.net>> 2021/12/forum-anak-desa-wakan-de-wa-gelar.html



**Bagan 2.1 Pengurus dan Penanggung jawab yang ada di Forum Anak  
Desa Wakan Kecamatan Jerowaru**



## **6. Visi Dan Misi**

### **Visi**

Menjadi Lembaga Pemerhati Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak Tingkat Desa Wakan

### **Misi**

1. Melindungi dan memenuhi hak partisipasi anak ditingkat Desa
2. Mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang memenuhi hak anak ditingkat Desa

3. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar mampu mencegah permasalahan anak ditingkat Desa.<sup>49</sup>

#### **7. Tugas Forum Anak**

Forum Anak Desa Wakan memiliki Tugas sebagai berikut:

1. Menyalurkan aspirasi anak
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak.

#### **8. Fungsi Forum Anak**

Forum Anak Desa Wakan memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Forum pemerhati dan pengaduan masalah sosial anak
2. Forum pemberdayaan dan bantuan untuk kasus masalah sosial anak
3. Forum jejaring untuk mewujudkan hak-hak anak
4. Forum pendidikan, pengenalan dan perluasan informasi dan pemantauan pemenuhan atas hak-hak anak

#### **4. Manajemen Program Forum Anak Desa Wakan**

Manajemen adalah suatu tahapan utama dalam melakukan sesuatu. Manajemen juga merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh berbagai organisasi

#### **5. Program Kegiatan Forum Anak Desa Wakan**

1. Melakukan sosialisasi peraturan Desa Wakan Nomor 03 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak
2. Menyelenggarakan temu anak/atau melaksanakan hari anak nasional di Desa Wakan
3. Melaksanakan Lokakarya perlindungan anak berbasis *local wisdom* atau budaya sasak di Desa Wakan
4. Melakukan kerja sama dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia yang berfokus pada perlindungan, anak, pemberdayaan kelompok muda, perempuan dan kelompok marginal lainnya

---

<sup>49</sup>Jaswadi, Wawancara, Desa Wakan, 7 Januari 2023.

- seperti isu perkawinan anak, pekerja anak, dan anak pekerja migran.
5. Melakukan kegiatan Sendratari (seni drama dan tari)
  6. Membuka taman pendidikan Al- quran sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak.
  7. Pelatihan kepemimpinan dan analisa sosial
  8. Program Kesempatan (kemitraan strategis untuk menangulangi kasus pernikahan usia dini dan pekerja anak pertanian)

Menurut dari Jaswadi selaku pembina dari Forum Anak tersebut dari hasil wawancaranya bahwa yang saya dapat dari wawancaranya Forum anak Desa Wakan ini berdiri pada tahun 2020 yang dimana Forum anka ini masih terbilang belum sangat lama atau bisa dibilang masih baru. Oleh karna itu Forum anak ini harus menjadi salah satu Forum atau Organisasi tempat yang harus sigap dalam pencegahan terjadinya kernikahan usia dini atau terjadinya kekerasasn kepada anak.

**B. Bagaimana Kendala Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Dilakukan Oleh Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru**

**Tabel 2.1**  
**Pernikahan Usia Dini di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru<sup>50</sup>**  
**Pada bulan Agustus – Oktober 2023**

No	Lokasi Pernikahan	Usia Pernikahan	Jenis Kelamin	Bulan
1	Desa Wakan	16	Perempuan	Februari
2	Desa Wakan	16	Perempuan	Maret
3	Desa Wakan	17	Perempuan	Maret
4	Desa Wakan	17	Perempuan	Juli
5	Desa Wakan	16	perempuan	Juli
6	Desa Wakan	17	Perempuan	Januari

<sup>50</sup> Jaswadi, wawancara, Desa Wakan 21 Januari 2023

7	Desa Wakan	19	perempuan	Desember
8	Desa Wakan	18	Perempuan	Agustus
9	Desa Wakan	17	Laki-Laki	Maret
10	Desa Wakan	17	Laki-Laki	Mei
11	Desa Wakan	18	Laki-Laki	November
12	Desa Wakan	15	Laki-Laki	Juni
13	Desa Wakan	19	Laki-Laki	Juni
14	Batu Nampar	16	Perempuan	Februari
15	Batu Nampar	15	Perempuan	Maret
16	Desa Sukaraja	17	Laki-Laki	Agustus
17	Desa Sukaraja	18	Perempuan	Juli
18	Desa Sukadamai	17	Perempuan	Februari
19	Desa Sukadamai	18	Laki-Laki	September

Bapak Badri dalam sesi wawancaranya memberikan beberapa pendapat terkait dengan pernikahan usia dini. Bahwa pernikahan usia dini itu tidaklah baik bagi anak yang melakukannya karna dari terjadinya pernikahan usia dini ini maka akan mendapatkan dampak yang ridak baik bagi yang melakukannya contohnya ; perceraian, putus sekolah, minimnya pengetahuan dan masih banyak lagi.

Berdasarkan bentuk pernikahan usia dini yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur di Desa Wakan yang melibatkan anak yang dibawah umur untuk melakukan pernikahan usia dini. Sehingga hal tersebut patut mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah, maupun masyarakat, termasuk lembaga perlindungan anak seperti Forum Anak Desa Wakan.

Pendapat tersebut dijelaskan kembali oleh Bapak Jaswadi selaku Pembina Forum Anak Desa Wakan

*“banyaknya kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Wakan perlu mendapatkan perhatian perhatian dan perlindungan yang serius, karna dikawatirkan akan jumlah perceraian yang terjadi pada anak di Desa Wakan semakin bertambah ungkap beliau”<sup>51</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa indikator penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor lingkungan

---

<sup>51</sup> Jaswadi ,wawancara, Desa Wakan.2 Desember 2023

keluarga, sosial media dan lingkungan hidup anak. Hal tersebut juga memang tidak bisa dibantahkan, karna hal tersebut juga dikarnakana polaasuh dan tututan dari orang tua. Selain itu juga disebutkan oleh Bapak Badri S.Pd dalam rekaman wawancara bahwa:

*“penyebab tidak efektif forum itu ya karna itu kurangnya kerjasama dari pihak keluarga dengan pihak desa gak lapor gimana bisa tau kalok anaknya itu merari kodek ndk dia diem” doang ndak tau jadinya “*

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa indikator penyebab terlihat forum anak itu tidak efektif sebagai pencegahan pernikahan usia anak adalah kurangnya laporan dari pihak keluarga tentunya dengan adanya pernikahan usia dini pada anaknya sebagai mana yang dalam wawancara Jaswadi selaku pembina forum anak ini juga menjelaskan bahwa

*“Penyebab forum pencegahan pernikahan usia anak ini terlihat tidak efektif karna ya itu kurangnya laporan yang kita terima dari pihak keluarga atau desa kita kan terjun atau kita kan tau kalok ada yang menikah usia dini itu kan terhantung lapotan yang kita terima. Salah satu penyebab forum ini terlihat tidak efektif juga karna kita kalah dari anak yang kita tanya itu dia bilang hamil duluan lah kanak nani kan aunk bani- bani doang nakn arak takut ne, dia bilang juga udah di sentu-senth lah dan juga dari pihak keluarga tentunya membiarkan anaknya menikah pada usia dini dikarnakan sudah dibawa oleh si pihak Laki-lakinya padahal itu bukan solusi yang tepat sehingga itu yang menyebabkan pernikahan usia dini itu terjadi”<sup>52</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa salah satu penyebab kendala forum anak ini adalah salah satunya tidak adanya laporan terkait dengan pernikahan usia dini yang terjadi pada Desa Wakan. Karena Forum itu terjun ketika Forum itu mendapatkan laporan dari pihak lingkungan keluarga tentunya juga dari pihak Desa. Pernikahan usia dini ini juga terjadi karna anak terlibat melakukan pernikahan usia dini ini menyampaikan bahwa dia sudah melakukan

---

<sup>52</sup> Jaswadi, Desa Wakan 2 Desember 2023

hubungan atau hamil di luar nikah sehingga dari pihak keluarga menuntut harus menikah usia dini dan dari pihak forum itu juga akan sedikit sulit untuk mencegahnya lagi.

#### 1. Kurangnya SDM

Diskursus permasalahan yang terjadi di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dimana melibatkan anak di dalamnya begitu banyak. Sehingga membuat pengurus Forum Anak kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hal tersebutlah yang membuat Forum Anak kewalahan dalam melakukan pemberdayaan. Bapak Jaswadi mengatakan :

*“kami di Forum Anak sangat kekurangan petugas dalam melakukan pemberdayaan. Sehingga membuat kami kelelahan dalam melaksanakan pelayanan pencegahan pernikahan usia dini”*

Keterbatasan SDM yang melakukan pemberdayaan di Forum Anak Desa Wakan memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kinerja Forum Anak. Sehingga diharapkan setiap elemen masyarakat maupun pemerintah Desa Wakan juga mengambil peran dalam menuntaskan permasalahan terkait dengan pernikahan usia dini . Adapun tujuan dari peningkatan personil tersebut diharapkan mampu untuk memaksimalkan kinerja Forum Anak Desa Wakan dalam melakukan tugasnya dalam pemberdayaan pada pencegahan pernikahan anak.

#### 2. Kurangnya Peran Serta Orang Tua

Pada hakekatnya orang tua merupakan madrasah pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Peran serta orang tua dalam mengasuh sangat penting bagi masa depan seorang anak. Sehingga dengan bimbingan dari orang tua akan membantu dalam mengurangi pernikahan pada usia anak dan anak akan menjadi persiapan untuk membangun pengetahuan dan generasi yang lebih maju.

Permasalahan yang terjadi saat ini khususnya di Desa Wakan menempatkan anak sebagai insan yang dimarjinalkan. Sehingga orang tua tidak memperhatikan perkembangan yang terjadi pada anaknya. Akibat dari kurangnya memperhatikan dan peran orang tua mengakibatkan banyak anak di Desa Wakan yang melakukan pernikahan usia anak. Meskipun demikian banyak orang tua yang menyepel akan hal tersebut. Mereka memandangnya sebagai hal yang biasa di desa. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Angga Pradita selaku ketua Forum Anak menyampaikan bahwa:

*“Anak-anak sekarang banyak yang melakukan pernikahan usia dini walaupun sudah dicegah karna pertama dari faktor orang tua yang memberikan anaknya menikah walaupun belum cukup umur jadi orang tua disini itu melihat anaknya yang menikah dini dibiarkan saja karna dari lingkun masyarakatnya sudah bias saja tanpa tau resiko nya apa”<sup>53</sup>*

Menurut hasil wawancara diatas bahwa anak-anak sekarang sudah banyak melakukan pernikahan usia dini walaupun sudah di cegah karna dari faktor orang tua juga yang membiarkan anaknya menikah usia dini dikarnakan menikah pada usia yg cupup muda sudah biasa terjadi pada desa tersebut.

Dari wawancara Liza sebagai pelaku praktek yang pernikahan usia dini mengatakan bahwa:

*“Karna saya dibebaskan sama orang tua saya setelah lulus jadi ya saya nikah aja kan ndk sekolah jugak jadi nganggur deh dirumah inak endah anuk unin kene k merarik bae to arisan daripade lek bale ndarak bae gawek e jak unin ne”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa Liza dibebaskan oleh orangtuanya unuk mau menikah dibawah usia atau tidak dikarnakan menganggur dirumah saja karna orang tuanya juga bilang bahwa lebih baik menikah dari pada gk ada kerjaan dirumah.

---

<sup>53</sup> Angga Pradita, wawancara, Dusun Tuping, 3 Desember 2023

<sup>54</sup> Liza, Desa Wakan 08 Desember 2023

Akibat perhatian dan kontrol dari orang tua tersebut menjadi kendala bagi Forum Anak dalam melakukan pencegahan pernikahan usia anak.

### 3. Kondisi Lingkungan

Indikator penyebab hambatan atau kendala Forum Anak dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini adalah lingkungan anak. Bagaimana tidak, dalam lingkungan tersebutlah tempat anak hidup dan berinteraksi sehingga tanpa sadar, karakter anak akan terbentuk dari faktor lingkungan tersebut. Apabila kondisi lingkungan anak baik, maka proses perkembangannya akan bagus. Begitupun jika kondisi lingkungan anak berada di lingkungan yang cenderung melakukan menikah dinimaka akan ikut-ikutan juga. Forum Anak sering mengalami kesulitan karna menikah dini sudah menjadi hal yang bisa di kalangan masyarakatnya .

Bapak Badri juga menjelaskan dalam wawncaranya bahwa;

*“Penyebab terjadinya pernikahan usia dini atau usia anak ini adalah dikarnakan sosial media tentunya salah satunya terus lingkunan keluarga, pergaulan dan kurangnya pemahaman masyarakat atau keluarga dari pihak anak itu bahanya menikah pada usia dini atau di bawah umur. Masyarakat juga kadang memberikan anaknya menikah walaupun blom cukup umur. Masyarakat jua kan kebanyakan berpersepsi bilangnya merarik bae daripada yak nganggur sehingga padahal itu bukan solusi yang baik. Sehingga pemahaman anakan bahayanya menikah pada usia anak masih sangat minim sekali”<sup>55</sup>*

Dari hasil wawancara diatas bahwa penyebab dari terjadinya pernikahan usia dini ini yaitu sosial media, lingkungan, pergaulan dan Masyarakat. Masih minim penegetahuan akan dampak dari pernikahan usia anak ini sehingga kebanyakan ibuk-ibk atau lingkungan keluarga masih biasa saja dengan pernikahan usia dini ini padahal banyak sekali dampak yang akan di hadapi oleh anak yang melakukan pernikahan usia dini ini. Apa yang dikemukakan oleh peneliti sebleumnya dibenarkan lagi oleh Bapak Umar selaku

---

<sup>55</sup> Bapak Badri, Desa Wakan 03 Desember 2023



pengurus yang terlibat di Forum Anak tersebut juga memberikan pendapat bahwa

*Penyebab Forum itu tidak terlihat mencegah adanya pernikahan ya karna pertama itu dari faktor orang tua, lingkungan juga dan media sosial kenapa saya bilang orang tua ya karna biasanya kan disini itu kan menarik kodek itu sudah biasa kata ibuk-ibuk disini itulah kenapa Forum Anak ini terlihat tidak jalan lah istilahnya padahal dari faktor orang tua itu yang menyebabkan Forum ini itu tidak bisa mencegahnya*<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahawa kendala yang menyebabkan Forum Anak ini tidak dapat berjalan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini tersebut karna Faktor dari orang tua.

Fauziatu Shufiyah juga berpendapat bahwa beberapa Faktor terjadinya pernikahan dini disebabkan karna pengaruh bahkan paksaan dari orang tua, tradisi juga menjadi salah satu penyebabnya, adat istiadat dan kebiasaan setempat serta rendahnya pengetahuan.<sup>57</sup>

Dari permasalahan yang timbul pasti memiliki sebab dan akibat dalam menyelesaikanya. Artinya bahwa setiap permasalahan yang terjadi, pasti akan ada solusi untuk menyelesaikanya. Begitupun permasalahan pernikahan usia dini di Desa Wakan yang ditangani oleh Forum Anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini ini membutuhkan solusi yang tepat terkait hal tersebut sebagai upaya dalam memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap anak tentunya membutuhkan perhatian serta pendampingan atau bimbingan oleh tenaga ahli dalam hal ini dilakukan oleh Forum Anak Desa Wakan

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tidak efektifnya program pencegahan usia dini oleh forum anak ialah;

1. Tidak Terlibatnya Pihak Terkait

---

<sup>56</sup>Bapak Umar, Wawancara, Desa Wakan 5 Desember 2023

<sup>57</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", *JURNAL LIFING HADIS*, Vol. 3 Nomor 1, Mei, hlm.58.

Keterlibatan keluarga , sekolah dan sekolah sangat penting . Jika forum anak tidak berhasil melibatkan semua pihak terkait, program pencegahan bisa kehilangan basis dukungan yang kuat

2. Keterbatasan Sumber Daya  
Kurangnya dana ,fasilitas atau tenaga kerja dapat membatasi jangkauan dan efektifitas program pencegahan
3. Kurangnya Keterlibatan Aktif dari Remaja Sendiri  
Partisipasi aktif remaja dalam perencanaan dan pelaksanaan program merupakan faktor penting. Jika mereka tidak merasa terlibat dampaknya bisa berkurang.
4. Kurangnya kontrol dari orang tua  
Orang tua sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang anak didalam lingkungan keluarga. Karna peran orang tua untuk menegur, memperhatikan serta mengontrol lingkungannya sangatlah penting, agar terciptanya saling peduli sesama keluarga. Bahkan kontrol orang tua inilah yang diharapkan dapat lebih peduli dalam mengontrol lingkungan bebas yang telah terjadi pada saat ini.
5. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam program dapat mengurangi dampaknya, karna pengaruh orang tua seringkali signifikan dalam keputusan pernikahan
6. Komunikasi yang tidak efektif  
Kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota forum anak dan kelompok masyarakat bisa mengurangi pengaruh positif program

Ada banyak sekali kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Jerowaru khususnya pada desa wakan yang secara langsung anak-anak terlibat dalam pernikahan usia dini. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Bapak Badri selaku Kepala Dusun Wakan bahwa terkait kasus pernikahan usia dini di desa wakan Kecamatan Jerowaru ini sebagian besar anak-anak terlibat didalamnya.

### **C. Bagaimana Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Dilakukan Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru**

Ada banyak sekali kasus tentang pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Jerowaru khususnya desa Wakan yang melibatkan anak-anak langsung di dalamnya. Bapak Jaswadi menjelaskan bahwa dengan banyaknya yang meliakah pada usia anak ini sangat membahayakan bagi mereka yang melkukan pernikahan tersebut dikarnakan akan banyak sekali dampak yang timbul atau muncul. Untuk itu program yang ada pada Forum Anak ini menjadi salah satu rangkaian atau salah satu solusi yang tepat untk mencegah adanya pernikahan usia dini tersebut. Hal ini dalam merealisasikan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Diantaranya;

#### **1. Pendamping/pemerhati**

Forum Anak Desa Wakan adalah memberikan pendampingan atau perhatian yang lebih kepada anak. Khususnya anak-anak yang ingin melakukan pernikahan usia dini . Dimna pernikahan usia dini ini sangat rentan mengalami permasalahan dalam hidupnya. Sehingga perlu mendapatkan perhatian serta dampianagn oleh Forum Anak. Pendampingan tersebut baik dilakukan ketika belum melakukan pernikahan usia dini maupun yang sudah. Dalam wawancaranya Jaswadi mengatakan bahwa:

*“Salah satu Manjemen program yang dilakukan untuk pencegahan pernikahan usia dini ini yaitu dengan memberikan edukasi terhadap orang tua anak itu salah satu yang kami lakukan selama dua tahunitu artinya kitakeliling itu kerjasama dengan program kami jugak di pertanian jadi selain kita memberikan edpokasi dan pendidikan tentang bahayanya ee peraktek pernikahan percobaan pernikahan usia anak. Sebenrnya pernikahan usia dini ini sudah tidak ada jadi usia dini ini kan istilah pada masa lampau begitu PPA ini terbentuk maka dini ini tidak ada lagi karna banyak nama-nama dini yang tersinggung begitu senhingga disepakati oneleh negara ituistiahnya dirubah menjadi pernikahan usia anak usia anak itu 0-19 dulu kan 16 dia tapi karna 16 itu juga masih rawandengan kecelakaanan ibuk*

*melahirkan dan lain-lainya dan itu juga salah satu penyebab eee terjadinya banyak stanting maka diaturlah umurnya menjadi 19 6 itu dibalek emnjadi 9 baik laki-laki maupm permpuannya”<sup>58</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa manajemn program yang dilakukan Forum Anak ini dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini yaitu dengan memberikan depokasi terhadap orang tua anak artinya disini Forum Anak ini memberikan arahan kepada orang tua anak rentang bahayanya pernikahan usia anak dan akan berdampak yang cukup mengawatirkan bagi sang anak yang melakukannya. Dengan terjadinya pernikahan usia dini pada anak maka Forum Anak Desa ini memberikan gambaran akan bahanya pernikahan usia anak ini yaitu rentanya ibuk melahirkan di usia dini, stunting dan masih banyak lagi dampaknya

Sebagaimana yang dilakukan oleh jaswadi bahwa:

*“anak yang terlibat dalam pernikahan usia dini sangat membutuhkan pendampingan terutama ketika pada kondisi yang beresiko baik kesehatan maupun mental, maka akan didampingi oleh Forum Anak”<sup>59</sup>*

Pendampingan yang diberikan oleh Forum Anak dalam memberikan pencegahan pernikahan usia dini kepada anak. Disanalah anak-anak mampu dalam mengekspersikan kegiatan-kegiatannya tanpa ada tekanan dari orang lain. Disanalah Manajemen program Forum Anak dalam mendampingi berbagai permasalahan tentang anak.

Program yang dilakukan Forum Anak terhadap pencegahan pernikahan usia anak harus sampai pada anak tersebut dan benar-benar mampu dan berdaya. Jaika tidak demikian dikhawatirkan akan mengganggu keadaan filosofis maupun psikologis anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaswadi:

*“Tugas kami di Forum Anak tidak hanya memberikan pendampingan untuk memberdayakan anak anak di Desa kami. Akan tetapi kami juga melakukan pemberdayaan*

---

<sup>58</sup> Jaswadi ,wawancara, Desa Wakan, 2 Desember 2023

<sup>59</sup> Jaswadi, wawancara, Desa Wakan. 2 Desember 2023

*pekerja anak pada sektor perkebunan tembakau agar pekerja anak tersebut mampu dan berdaya dalam menentukan masa depan mereka”*

## 2. Fasilitator

Sebagai fasilitator, Forum Anak Desa Wakan harus mampu menjembatani komunikasi antara anak dan orang tua maupun pemerintah. Forum Anak juga memberikan bimbingan pada Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

Program yang dilakukan Forum Anak Desa Wakan sebagai fasilitator tidak hanya sampai disana, akan tetapi harus mampu memfasilitasi dalam melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak lain. Hal tersebut untuk memperluas jangkauan Forum Anak dalam memberikan pemberdayaan yang lebih luas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaswadi:

*“Dalam manajemen program pencegahan pernikahan usia anak ini Forum Anak ini juga tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Mengingat minimnya personil dan kurangnya kemampuan dalam melakukan pencegahan maka disanalah fungsi Forum Anak sebagai penghubung dengan pihak yang bisa membantu”<sup>60</sup>*

Ada beberapa langkah yang menjadi tahapan dalam Manajemen Forum Anak ini yaitu:

### 1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan Forum Anak ini yaitu sesuai dari tujuannya meminimalisir terjadinya praktek pernikahan anak. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada misi dan visi organisasi.

---

<sup>60</sup> Jaswadi, wawancara. Desa Wakan. 3 Desember 2023

2. Pengorganisasian  
Pengorganisasian merupakan kegiatan pengaturan sumber daya yang dimiliki guna diarahkan ke rencana yang telah ditetapkan oleh tujuan organisasi.
3. Pelaksanaan  
Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya agar tidak melenceng atau keluar dengan yang sudah ditetapkan organisasi.
4. Pengawasan  
Pengawasan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi, mengukur dan membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi dan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.<sup>61</sup>

Salah satu bentuk yang sudah dibangun oleh Forum Anak ini ialah dengan bermitra bersama Yayasan Tunas Alam Indonesia NTB yang bersinergi salah satunya dalam pencegahan pernikahan usia anak dan memfasilitasi program kegiatan Forum Anak Desa Wakan. Berikut program dan perencanaan fasilitator Forum Anak Desa Wakan.

1. Harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak-anak khususnya pernikahan usia dini.
  2. Tidak memaksakan pendapatnya sendiri
  3. Mempermudah pembelajaran anak
  4. Selalu bersikap netral
  5. Mau mendengarkan pendapat anak
  6. Harus memahami tentang anak-anak
5. Edukasi

Kasus pernikahan usia anak menjadi suatu pengalaman yang kurang baik bagi seseorang anak. Karna akan mengganggu masa pertumbuhan maupun pendidikan yang sedang ditempuh maka disinah Forum Anak Desa Wakan dalam memberikan edukasi

---

<sup>61</sup> Dr. Muhammad Rifa'I, M.pd, "Mnanajemen Organisasi Pendidikan", Humanis Januari 2019,halm.9-11.

terhadap pencegahan pernikahan anak tersebut. Edukasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak akan bagaimana bersikap. Sehingga nantinya pernikahan usia dini tidak bertambah lagi.

Model seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh Forum Anak dalam menjalankan pernyataan dalam hal memberikan edukasi. Jadi edukasi oleh Form Anak tersebut sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anak dan mengembalikan keberfungsian sosialnya. Sehingga dengan hal tersebutlah sebagai upaya Forum Anak untuk membantu pemerintah dalam meminimalisir kasus pernikahan usia dini di Desa Wakan.

Dalam memberikan Edukasi Forum anak kerap melaksanakan pelatihan kepemimpinan dan analisa sosial yang bertujuan menambah pengetahuan anak-anak terkait tentang pencegahan pernikahan usia anak.



Perpustakaan UIN Mataram

**BAB III**  
**MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA**  
**DINI PADA FORUM ANAK DESA WAKAN KECAMATAN**  
**JEROWARU**

**A. Analisis Kendala Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini**  
**Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru**

Dalam menjalankan pernya, Forum Anak merancang berbagai macam cara diantaranya melakukan pemberdayaan sehingga dalam menjalankan tugasnya terdapat berbagai macam hambatan atau penyebab yang dihadapi Forum Anak. Penyebab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM

peringatan sekaligus faktor pendorong untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun SDM sejak dini. Tentu saja perencanaan dan program yang dijabarkan dalam pembangunan SDM itu harus beradaptasi dengan perubahan zaman, serta berpijak pada proyeksi atau perkiraan akan kebutuhan keahlian serta kompetensi di masa depan.<sup>62</sup>

Keberhasilan Implementasi kebijakan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. SDM yang memiliki kapasitas untuk dapat membuat perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan, harus memiliki keahlian dan kompetensi terkait isu kebijakan yang diangkat yaitu terkait dengan kebijakan partisipasi anak, sehingga mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang terjadi.

Strategi yang dapat digunakan oleh Dinas untuk meningkatkan kualitas atau pemahaman SDM yaitu dengan sosialisasi dan Bimtek terkait Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kebijakan Perlindungan Anak. Sedangkan untuk meningkatkan kuantitas/ jumlah SDM yang dapat

---

<sup>62</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6602779/> merespons-pesan-anak-desa-tentang-pembangunan-sdm



melakukan pendampingan pada anak adalah kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan LM Pemerhati Anak. KemenPPPA juga dapat membantu Dinas P3AP2KB Kab Bogor untuk menyediakan narasumber dan anggaran pelaksanaan Bimtek KHA dan Kebijakan partisipasi anak, termasuk dalam pelatihan kode etik berkegiatan dengan anak.<sup>63</sup>

Ketika merujuk pada demografi seharusnya permasalahan ini menjadi pusat perhatian. Pelaksanaan layanan oleh Forum Anak seakan ditekan oleh keadaan di lingkungan anak. Dimana Forum Anak sangat kekurangan SDM dalam pencegahan setiap permasalahan kasus pernikahan anak usia dini. Indikasi dari kurangnya SDM tersebut membuat kinerja Forum Anak tidak maksimal. Melihat dari keadaan yang terjadi, Forum Anak terkendala dalam melakukan pelayanan kepada pencegahan pernikahan usia dini.

Kurangnya SDM tersebut, bukan hanya berdampak terhadap pelayanan, akan tetapi juga berdampak pada bagi Forum Anak. Hal tersebut menjadi sebuah tekanan bagi Forum Anak sehingga membutuhkan penambahan personil tersebut untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan usia dini.

## 2. Kurangnya Peran Orang Tua

Peran orang tua dalam keluarga sangat menentukan perilaku anak kedepannya. Di dalam keluarga, orang tua lah yang menjadi pembimbing dan melindungi, di samping itu orang tua akan mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan kepada anak. Sehingga anak akan memiliki karakter serta SDM yang bagus. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi yang disebabkan oleh pola asuh orang tua yang salah, terutama orang tua yang lalai terhadap perkembangan anaknya.

Seperti yang disebutkan oleh fadlillah bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak

---

<sup>63</sup> Anggin Nuzula Rahma, Mala Sondang Silitonga, "Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak Di Kabupaten Bogor" *Syntax Literate* Vol. 8, No. 12, Desember 2023, hlm.6463.

akan mencontoh pada kedua orangtuanya. Selain itu, orangtua sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam semua hal. Maka sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak.<sup>64</sup>

Faktor yang membuat pernikahan dini terjadi, salah satunya yaitu berjalan atau tidaknya peran orang tua. Orang tua dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah cenderung mengarahkan anak perempuannya untuk menikah agar bebannya berkurang dan teralihkan kepada suami dari anaknya.

dapat disimpulkan bahwa risiko pernikahan dini lebih tinggi pada anak muda yang orang tuanya berpendidikan kurang (rendah). Orang tua dengan pendidikan rendah lebih cenderung mendorong anak mereka untuk menikah lebih awal, terutama anak perempuan, karena mereka menganggap bahwa setelah menikah, tanggung jawab anak perempuan akan berpindah ke suami. Selain itu, faktor keuangan juga mempengaruhi keputusan orang tua terkait pernikahan anak mereka. Keluarga dengan status keuangan yang rendah cenderung menikahkan anak mereka lebih awal untuk mengurangi beban keuangan mereka. Sebaliknya, orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung menolak pernikahan dini karena mereka percaya bahwa hal tersebut akan berdampak negatif pada anak-anak mereka. Mereka lebih mendukung pendidikan atau karier anak-anak mereka di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, pendidikan dan situasi keuangan memainkan peran penting dalam keputusan orang tua terkait pernikahan anak mereka.<sup>65</sup>

Peran serta orang tua sangat berpengaruh dalam setiap menyelesaikan permasalahan kasus pernikahan usia dini. Orang tua merupakan yang paling mengerti tentang anak. Sehingga orang tua lebih tau seluk beluk anak yang akan di berikan

---

<sup>64</sup> Novinda, "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan", Jurnal Potensia, PG-PAUD FKIP UINB, Vol.2 No.1. 2017, halm.41.

<sup>65</sup> Rahma Amanda1 , Mochamad Naim2, "Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2023, hlm.539.

pemberdayaan. Namun pada kenyataannya anak melakukan pernikahan usia dini atau pernikahan usia anak diakibatkan kurangnya perhatian orang tua. Sehingga anak tidak memiliki kontrol dalam mengambil setiap perbuatan.

### 3. Kondisi Lingkungan

Faktor ketiga yang menjadi kendala atau Forum Anak dalam melakukan pencegahan adalah kondisi lingkungan. Dimana Forum Anak kegiatan keseharian anak. Sehingga Forum Anak melakukan observasi langsung kelingkungan anak. Baik lingkungan keluarga maupun lingkungan bermainnya. Kondisi lingkungannya sangat mempengaruhi proses kerja Forum Anak.

Pernikahan usia dini atau dalam bahasa sasaknya di sebut merariq kodeq adalah adat perkawinan yang masih diterapkan di Lombok. Perkawinan usia dini dianggap sebagai budaya produk lokal dari masyarakat sasak yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat dari dulu. Salah satu aspek yang sangat urgen untuk diketahui dalam rangka mengungkap seluk beluk pernikahan usia dini dikalangan masyarakat sasak yang ada di Lombok adalah latar belakang dan motivasi kaum lelaki dan perempuan untuk melakukan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang ini.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Faktor lingkungan, faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat. Faktor keluarga, faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa. Faktor ekonomi, perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu

anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab. Faktor individu.<sup>66</sup>

Jika dilihat lebih dalam kondisi lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Contoh jika anak hidup dalam kondisi lingkungan petani/pekebun maka akan menunjukkan perilaku sebagai pekerja karna sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sehingga dalam proses tumbuh kembang anak , dituntut untuk pandai melihat kondisi lingkungannya.

Sebagian besar yang ditangani oleh Forum Anak Desa Wakan lebih banyak melakukan pemberdayaan pada anak dikarenakan faktor lingkungannya. Sehingga kondisi lingkungan tersebut menjadi penyebab Forum Anak dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini yang berlokasi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, NTB.

#### 4. Sosial Media

Secara global, pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial khususnya di negara-negara yang masih berkembang. Berdasarkan artikel milik Unicef, pernikahan yang masuk dalam kategori dini adalah anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun. Pernikahan dini masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia karena dampak yang dapat dirasakan oleh pihak yang terjebak di dalamnya.

Pada tahun 2021, Komnas Perempuan melaporkan bahwa terdapat 59.709 kasus pernikahan dini di Indonesia. Kemudian pada lingkup global terdapat setidaknya 650 juta kasus pernikahan dini yang telah terjadi, sebagian besar dari praktik pernikahan dini dilakukan oleh kaum wanita. Tingginya angka pernikahan dini tersebut membuat sebanyak 193 negara setuju untuk memasukkan Pernikahan Dini sebagai salah satu rencana global.<sup>67</sup>

Pada satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, berbagi informasi, serta memperluas

---

<sup>66</sup> Ratna Susilawati1 , Hasaniah Zulfiani2, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)” At-Taujih Volume 1 No 1 Desember 2022, hlm.45.

<sup>67</sup><https://www.kompasiana.com/evilynolivia8884/63b8dd3a4addee08340fe8b2/sosial-media-sebagai-wadah-penyebaran-awareness-pernikahan-dini>

jejaring sosial. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak buruk bagi remaja, termasuk kecanduan, gangguan tidur, dan kerentanan terhadap konten negatif.

Media sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi remaja tentang pandangan remaja terhadap pernikahan dini. Banyaknya informasi dan konten yang tersedia di media sosial bisa membuat remaja terpapar dengan gambaran perkawinan yang salah dan memicu keinginan untuk menikah di usia dini. Contohnya seperti media sosial Tiktok yang dimana penggunaan media sosial ini di Indonesia mencapai 92,07 milyar akun pada tahun 2022.

Bahkan bukan media dari Tik Tok itu saja masih abanyak lagi media sosial yang dapat menjadi faktor contohnya seperti ada yang namanya Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain.<sup>68</sup>

## **B. Analisis Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Di Laksanakan Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru**

Pencegahan yang dilakukan oleh Forum anak ini adalah salah satunya melakukan pembelasan. Pembelasan ini artinya mempertemukan kedua pelaku anak-anak yang akan melakukan praktek pernikahan usia dini dan juga di dampingi oleh pihak dari Forum anak ini juga di dampingi oleh kadus beserta kepala Desa yang ikut serta dalam pembelasan ini. Dalam pembelasan ini dapat di artikan juga bahwa dalam pembelasan ini kedua pelaku yang melakukan pernikahan usia dini akan di tanya terlebih dahulu mengapa menikah pada usia yg masih belum cukup umur dan apa alasannya dan lain-lain.<sup>69</sup>

Permasalahan terkait pencegahan pernikahan usia dini di Desa Wakan pastinya membutuhkan bantuan melalui Forum Anak dalam melakukan program pencegahan kepada mereka. Forum Anak sebagai pendorong dan pelapor tentunya harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak-anak dan menempatkan anak-anak sebagai

---

<sup>68</sup> Christian Adicandra, "Perancangan Meme Sebagai Kampanye Untuk Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Dini Melalui Tiktok", Jurnal Barik, Vol. 5 No. 1, Tahun 2023, hlm.58.

<sup>69</sup> Bapak Umar, Desa Wakan 5 Desember 2023

manusia yang pantas dihormati dan memiliki hak untuk dilindungi. Untuk mendapatkan perlindungan tersebut Forum Anak bersinergi dengan pemerintah Desa berkerjasama dalam melakukan program pencegahan pernikahan usia dini terhadap anak-anak. Forum Anak harus melakukan kegiatan rutin kepada anak ketika anak dihadapkan pada situasi. Forum Anak harus melakukan kunjungan rutin atau mengadakan kegiatan-kegiatan dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikandirinya secara bebas.

Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa melakukan pernikahan usia dini. Forum Anak harus menciptakan suasana diskusi yang membuat anak merasa semakin berani terbuka dan bercerita. Salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah teknik ventilation. Maksudnya adalah bagaimana pengurus dalam Forum Anak menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik sekaligus teman bicara yang layak. Sehingga dengan begitu Forum Anak akan lebih mudah melakukan pemberdayaan.

Tujuan dari Forum Anak melakukan pemberdayaan adalah untuk melindungi anak-anak dalam kondisi apapun. Karena dalam usia anak tersebut semestinya dipergunakan untuk bermain dan belajar bukan menikah dini. Sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>70</sup>

Dari yang saya lihat dan dari hasil wawancaranya bahwa Forum Anaka ini masih dibilang berguna atau ada hasilnya karna dari segi permasalahan anak termasuk pencegahan pernikahan usia dini jika ada laporan orang pertama yang akan terjun adalah Forum anak ini untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini serta mencegah adanya pekerja pada anak.

Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak menjadi wadah

---

<sup>70</sup>JDIH BPK RI, “Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun Nomer 23 Tentang Perlindungan Anak” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014#:~:text=bahwa%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia,kekerasan%20dan%20diskriminasi%20sebagaimana%20diamanatkan>, diakses tanggal 7 Januari 2023, pukul 23.45.

dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Sementara pada laman lain disebutkan bahwa pengertian Forum Anak Nasional merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Saat ini FAN sudah tersebar mulai dari jenjang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.<sup>71</sup>

Lembaga Forum Anak Desa Wakan merupakan salah satu lembaga yang berupaya melakukan perlindungan dan mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Apalagi melihat tingkat kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB masih terbilang cukup tinggi. maka Forum Anak memiliki beberapa peran yang harus dijalankan. antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pendamping

Banyak alasan mengapa anak melakukan menikah pada usia dini. Anak yang menikah pada dini tersebut disebabkan karena hal biasa. Merka melakukan pernikahan usia dini diakibatkan salahsatunya sosial media tentunya dan lingkungannya. Padahal menikah pada usia muda itu tidak enak karna banyaknya kebutuhan dan pikiran yang belum matang atau belum siap. Pernikahan usia dini ini jua tidak terlepas dari faktor kemiskinan, lingkungan pendidikan dan keluarga.

Pendampingan yang dilakukan oleh Forum Anak tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan agar mendapatkan kehidupan yang semestinya mereka dapatkan seperti kebebasan untuk bermain, pendidikan dan lainnya. Oleh karena itu Forum Anak sebagai pendamping yang menjelaskan segala bentuk permasalahan yang terjadi. Terutama bagi anak yang melakukan praktek pernikahan usia dini, Forum Anak

---

<sup>71</sup><https://forumanak.id> > kegiatanView/5n4lrrn94w

harus pandai dalam mendampingi serta mendengarkan permasalahan tentang anak. Sehingga Forum Anak akan lebih mudah dalam melakukan pendampingan.

Kasus pernikahan usia anak atau usia dini yang diselesaikan oleh Forum Anak terbilang tinggi. Sehingga perlu adanya pendampingan dalam memberikan program pencegahan pernikahan usia dini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak membuat langkah dalam menyelsikannya berupa bimbingan dan pendampingan terhadap pernikahan usia anak. Bagi anak-anak yang melakukan atau yang belum melakukan menikah dini, maka anak tersebut anak mendapatkan pelayanan dan pemberdayaan berupa pemberian motivasi, bimbingan dan konseling.

## 2. Fasilifator

Selain menjadi seorang pendamping, Forum Anak juga berperan sebagai fasilitator. Maksudnya ialah Forum Anak menempatkan diri sebagai sahabat maupun keluarga anak yang melakukan praktek pernikahan usia dini Sebagai fasilitator, Forum Anak akan berusaha dalam melakukan pemenuhan kebutuhan anak, terutama yang berkaitan tentang pendampingan dan pemberdayaan. Peran fasilitator tersebut diharapkan untuk menghilangkan pikiran tentang keterlibatan anak dalam pernikahan usia dini

Sebagai pelopor dan pelapor, tentunya Forum Anak dalam melakukan program pencegahan pernikahan usia anak perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang fokus terhadap perlindungan anak seperti lembaga Tunas Alam Indonesia (istansi NTB). Dengan lembaga ini Forum Anak Desa Wakan intens dalam melakukan kombinasi terkait pencegahan pernikahan usia dini.

## 3. Edukator

Forum Anak dalam program pencegahan pernikahan anak usia dini memberikan pendampingan dan fasilifator, akan tetapi juga memberikan edukasi yang diberikan melalui Forum Anak tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pernikahan usia dini saja namun juga diberikan untuk lingkungan dan masyarakat



luas. Dengan memberikan edukasi tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan dalam meminimalisir pernikahan usia anak. Edukasi tersebut juga sebagai bentuk bagian dari program yang dilakukan oleh Forum Anak terutama pemenuhan hak anak yang terlibat dalam pernikahan usia dini tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Manajemen program pencegahan pernikahan usia dini (Studi pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kendala program pencegahan pernikahan usia dini pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru. Yaitu Faktor orangtua yang membiarkan anaknya menikah di usia mudanya atau usia yang belun cukup umur , lingkungan sekitar ,lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pergaulan bagi anak yang masih lajang di karnakan pergaulan yang masih rentan dengan hal-hal seperti menikah pada usia dini dan media, media sosisal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagi anak karna dengan media sosial hal –hal negatif seperti ini, ini menjadi salah satu penyebab Serta kurangnya SDM
2. Manajemen program pencegahan pernikahan usia dini pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru adalah sebagai pendamping, sebagai pengarah bagi anak yang ining melakukan praktek percobaan pernikahan usia dini. Maka pendampingan tersebut baik dilakukan ketika belum atau sesudah menikah tentang bahayanya pernikahan usia dini tersebut. Edukator, memberikan edukasi terhadap pencegahan pernikahan usia anak . Edukasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak akan bagaimana bersikap sehingga nantinya pernikahan usia dini tidak bertambah lagi. dan Fasilifator yaitu harus mampu menjembatani komunikasi antara anak dan orang tua maupun pemerintah Forum Aanak juga memberikan bimbingan pada anak dalam menjalankan peranya sebagai pelopor dan pelapor

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil temuan di penelitian ini maka peneliti bermaksud memberikan saran demi kesempurnaan peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagi Forum Anak Desa Wakan diharapkan lebih aktif dan terampil dalam memberikan atau pelayanan
2. Pemerintah Desa dan seluruh jajaranya agar lebih bersinergi dalam melakukan setiap kegiatan anak
3. Bagi peneliti diharapkan peneliti ini di jadikan bahan pertimbangan untuk meneliti selanjutnya.
4. Bagi anak remaja sebagaimana pergaulan perlu dijaga agar tidak keluar darinilai-nilai sosial atau nilai-nilai agama karena anak yang masih dibawah umursebaiknya perlu menimbah ilmu yang lebih baik. Belum bisa diperhadapkandengan adanya tanggung jawab kepadanya dalam mengurus rumah tangga.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR FUSTAKA

### Buku /Jurnal

- Ananda, R. and T. R. (2017) *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Edited by C.Wijaya. Perdana Publishing
- Anggin Nuzula Rahma, Mala Sondang Silitonga,” Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak Di Kabupaten Bogor” *Syntax Literate* Vol. 8, No. 12, Desember 2023
- Anindita Alfaina Syahirin, “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studikusus Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”*Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.2022
- Abu Huraerah, Op.cit.
- Christian Adicandra, “Perancangan Meme Sebagai Kampanye Untuk Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Dini Melalui Tiktok”, *Jurnal Barik*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2023
- Dariyo. (1999). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta.
- Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Pamatro*, Volume 14 No 2, Oktober 2021
- Dr. Muhammad Rifa’I, M.pd, “Mnanajemen Organisasi Pendidikan”, *Humanis* Januari 2019
- Fauziatu Shufiyah,” Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Lefing Hadis*, Vol.3 November 1, Mei, 2018
- Henry Arianto, “Petan Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” *Lex Jurnalica* Volume 16 No 1, April 2019
- Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011
- Lies Marcoes Natsir dan Faqihuddin Abdul Kodir,*Fiqih Hak Anak Menimbang Pandangan Al-Quran, dan Konvensi International untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*, (Jakarta Selatan :Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022),
- Lilis Sulastri, 2014, *Manajmen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktek*. Bandung, La Goods Publishing.
- Makrifuddin (Kepala BKKBN NTB), *Wawancara* (15 Maret 2018),

- Muhammad Nahidh Islami, Manajemen Program Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi *Munadharah 'Ilmiyah* Pekan Arabi Di Universitas Negeri Malang Di Masa Pandemi, Volume 7 (2), 2021.
- Novinda, “Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan”, *Jurnal Potensia*, PG-PAUD FKIP UINB, Vol.2 No.1. 2017,
- Nur Cholizah, “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020)” (*Skripsi* ,Fakultas Syariah dan Hukum , Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022
- Nurian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terdahulu*,(Malang:UB Press,2018),
- Rahma Amanda1 , Mochamad Naim2, “Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli 2023
- Renta Susilawati, “Upaya pencegahan pernikahan dini meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur (Studi kasus UPTD PPA Lombok Timur)”, *At- Tahajuh*, Volume 1 No 1 Desember 2022,
- Riadatul Jannah, “Determinan Sosial Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Kecamatan Jerowaru Di Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (JIKKI)* Vol. 3, No. 2 Juli
- Rovi Husnaini , Devi Soraya, “Dampak Pernikahan Usiaa Dini “(Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019,
- Sinta Pramitasari , Hario Megatsari “Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya “,*Media Gizi Kesmas*, Vol. 11, No. 1 Juni 2022,
- Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok”, *Qawwām*• Volume 13 Nomor 1, Juni 2019,
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012

Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi", *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 4, No. 2 (2012),  
Winengan, "Politik Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di NTB", Universitas Islam Negeri Mataram, *Al-Ahwal*, Vol.11, No.1. Tahun 2018,  
Zainal Azhar, "Hubungan Antara Tingkat Pernikahan Dini Dengan Perubahan Kesehatan Mental Pada Remaja Wanita Usia 14-19 Tahun", *Nursing Sciences Journal*. Vol.6, No. 2, Oktober 2022

## Website

Dokumen Profil Forum Anak Nasional (FAN) <https://forumanak.id/about> diakses tanggal 2 Desember 2023, pukul 15.30.  
<https://dp3ap2kb.ntbpov.go.id>> uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak/  
<https://empiris.uny.ac.id>> eprints.uny.ac.id/66135/4/BAB%20III.  
<https://forumanak.id> > kegiatanView/5n4lrrn94w  
<https://kesmas.kesmas.go.id>> konten> sinergi-cegah-stunting-sejak-usia-pra-nikah  
<https://news.detik.com/kolom/d-6602779/> merespons-pesan-anak-desa-tentang-pembangunan-sdm  
<https://satudata.kemenag.go.id>> dataset/detail/jumlah-peristiwa-nikah-menurut-lokasi-nikah  
<https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>  
<https://www.bkkbn.go.id>> berita-problem-perkawinan  
<https://www.kemerkopmk.go.id>> pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030  
<https://www.kompasiana.com/evilynolivia8884/63b8dd3a4addee08340fe8b2/sosial-media-sebagai-wadah-penyebaran-awareness-pernikahan-dini>  
<https://www.spearkerkampung.net>>2021/12/forum-anak-desa-wakan-de-wa-gelar.html

- I Gusti Ayu Bintang Darmawati, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak” dalam <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-mentri-pppa-nomor-1-tahun-2022>, diakses tanggal 5 Januari 2023,
- JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN “Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)” <https://peraturan.bpuyk.go.id/home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>, diakses tanggal 5 Januari 2023,
- JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN, “Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>
- JDIH BPK RI, “Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun Nomer 23 Tentang Perlindungan Anak” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014#:~:text=bahwa%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia,kekerasan%20dan%20diskriminasi%20sebagaimana%20diamanatkan>, diakses tanggal 7 Januari 2023, pukul 23.45.
- Joglo Abang, “UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan> anakdiakses tanggal 5 Januari 2013
- Luthfiyah Saajidah, Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Kurikulum, *Jurnal Isema*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018
- M. Deni Zarwandi, “Angka Pernikahan Dini di Lotim Terus Meningkat”, dalam <https://insidelombok.id> 2 Februari 2021

Unicef Indonesia, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak”,  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak>

Wilda Arifati, “Deretan Provinsi dengan Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia, NTB Nomor 1”, dalam  
<https://news.solopos.com> 23 Juli 2023.

Yohana Yembise, “Kementerian Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia”, dalam  
<https://www.kempppa.go.id> diakses tanggal 5 Januari 2023, Pukul 15.30

### **Wawancara**

Jaswadi, Desa Wakan: 02 Desember 2023

Bapak Badri, Desa Wakan: 03 Desember 2023

Angga Pradita, Desa Wakan: 03 Desember 2023

Bapak Umar, Desa Wakan: 05 Desember 2023

Liza, Desa Wakan 08 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram





Surat Bebas Pinjam dari Perpustakaan Uin Mataram




Surat Pengecekan Plagiasi Dari Perpustakaan Uin Mataram





Buku saku Forum anak tentang peraturan Desa Wakan Kecamatan Jerowau

Surat kartu konsultasi Skripsi yang sudah di ACC oleh pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**PRODI MANAJEMEN DAKWAH**  
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621206-621608 Fax. (0376) 621637 Jembering Mataram


**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Laura Mayenda  
NIM : 200305101  
Pembimbing : Prof. Dr. Winengan, M.Si

Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
Sen / 05	Revisi Bab 1 dan 2	
	Bab	
Jum / 05	Revisi Bab 3 dan 4	
Sab / 05	Koreksi Bab 5 dan 6	

Judul Skripsi  
MANAJEMEN PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USA DINI  
(STUDI PADA FORUM ANAK DESA WAKAN  
KECAMATAN JEROWARU) KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Dekan,  
Dr. Muhammad Saleh, M.A.  
197209121998031001

Mataram,  
Pembimbing  
  
Prof. Dr. Winengan, M.Si  
NIP. 197612312005011007

Scanned by TapScanner



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN JEROWARU  
**DESA WAKAN**

Jalan Raya Wakan - Taping Telp. 087817988840 Kode Pos: 82676  
Website: <http://desawakan.web.id> Email: [desawakan2013@gmail.com](mailto:desawakan2013@gmail.com)

Wakan, 11 Desember 2023

Nomor : 400/1077/Ds.Wkn/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin  
Melaksanakan Observasi**

Kepada,  
Yth. **LAURA MAYANDA**  
di -  
**Tempat**

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Wr. Wb.**

Menanggapi surat Saufara/i **LAURA MAYANDA** dengan Nomor :  
070/3515/XII/H/EDJ/PDN/2023 tertanggal 08 Desember 2023 perihal  
Permohonan Izin Melaksanakan Observasi, pada mahasiswa/i :

No	Nama	NIM	Judul Skripsi
1	LAURA MAYANDA	200305101	MANJIMEN PROGRAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS FORUM ANAK DESA WAKAN KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan Observasi di  
**Desa Wakan Kecamatan Jerowaru (Forum Anak Desa Wakan).**

Demikian surat balasan ini kami buat supaya dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

**Wabillahiwalakul walhidayah  
Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Perpustakaan **UN Matararam**



Scanned by TapScanner

Surat balasan atau surat di izin penelitian Dari Kantor Desa Wakan





Anggota Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru



Sosialisasi tentang anak dan memberikan arahan mengenai bahayanya menikah dini



Wawancara bersama Bapak Umar selaku penanggung jawab Forum anak  
Desa Wakan



Wawancara bersama Bapak Jaswadi selaku penanggung jawab Forum  
Anak Desa Wakan



Kumpul bersama anggota Forum anak Desa Wakan



Membuka taman pendidikan AL- Quran sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak



## **Pedoman Wawancara**

1. Siapa saja pengurus Forum Anak Desa Wakan?
2. Apasaja yang dilakukan Forum Anak Desa dalam mencegah terjadinya praktek pernikahan usia dini ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan pernikahan usia dini in?
4. Faktor atau kenada apa yang menyebabkan Forum Anak ini terhambat?
5. Kendala apa yang menyeybkan pencegahan pernikahan usia anak ini tidak berjalan?
6. Bagaimana manajemen program yang dilakukan Forum ini?



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Laura Mayanda  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuping, 06 Desember 2002  
Alamat Rumah : Dus. Tuping, Des. Wakan, Kcm.  
Jerowaru, Kab. Lombok Timur

Nama Ayah : Putrawan  
Nama Ibuk : Ayumin

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 3 Sukaraja, tahun lulus 2014
  - b. Mts Arrusyidini Segaet, lulus tahun 2017
  - c. SMA Negeri 1 Jerowaru, lulus tahun 2020

### C. Riwayat Pekerjaan

Magang satu bulan di BAZNAS LOBAR

### D. Karya Ilmiah

Skripsi Tentang “ Manajemen Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada Forum Anak Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kcamatan Lombok Timur)

Mataram.....2023

Laura Mayanda